

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan semakin meningkat juga segala aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangan masyarakat dengan segala permasalahannya, yang dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahannya dan sebaliknya ada juga sebagian masyarakat yang kesulitan dalam menghadapi serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampaknya menyebabkan turut berkembangnya teknologi yang barada dimasyarakat. Perkembangan teknologi ini pulalah, yang pengaruhnya berimbas pada hampir semua aspek kehidupan manusia, dan telah mengubah perilaku masyarakat, serta peradaban manusia secara global, di samping itu, perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia tanpa batas.¹ Adanya kemajuan teknologi, tentunya memberikan suatu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Namun seiring perkembangan jaman, pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki – Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004. Hlm. 1.

hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.²

Kemajuan teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berbuat kejahatan. Saat ini, banyak bentuk kejahatan baru yang lahir akibat penyalahgunaan dari perkembangan teknologi. Pada umumnya, kejahatan di bidang teknologi atau di bidang komputer atau yang menyangkut alat yang diotomatisasikan, merupakan kejahatan yang biasa, tetapi dilakukan dengan peralatan canggih.

Kejahatan dunia maya mengacu kepada aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kejahatan dunia maya antara lain lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas dan pornografi anak.³ Perkembangan teknologi dan penerapannya ini telah menyusup dan berpengaruh secara kuat dalam kehidupan modern, bahkan sebagian besar kegiatan bisnis telah mempercayakan pada teknologi tersebut, salah satunya industri perbankan.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber*. Istilah hukum *cyber* diartikan sebagai padanan kata dari *cyber law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.⁴ Kejahatan dunia maya atau biasanya disebut

² Barda Nawawi Arief. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, Hlm. 99.

³Ahmad M. Ramli, *Op, Cit*, Hlm. 3.

⁴*Ibid.*, Hlm. 5.

dengan *cyber crime* umumnya mengacu pada komputer dan alat-alat teknologi berbasis internet sebagai unsur pertamanya.⁵ Kemajuan teknologi informasi yang menjadi awal dari keberadaan *cyber crime*, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum, yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap *cyber crime* (kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi), dikarenakan dampak dari adanya *cyber crime*, yang bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena itu kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi dan penerapannya ini telah menyusup dan berpengaruh secara kuat dalam kehidupan modern, bahkan sebagian besar kegiatan bisnis telah mempercayakan pada teknologi tersebut, salah satunya industri perbankan.

Dalam kenyataan, kegiatan *cyber* (dunia maya atau internet), tidak lagi sederhana, tetapi cukup “*complicated*”, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi uang dalam perbankan maka muncul berbagai sarana pelayan perbankan yang membantu proses transaksi yang di pailitas Bank menjadi lebih mudah dan cepat seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM).⁶

Dengan adanya teknologi Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*) semakin mempermudah nasabah suatu Bank dalam hal penarikan uang tunai yang tidak

⁵ *Op, Cit.*, Hlm. 7

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 337.

memakan banyak waktu dalam proses penarikannya. Namun demikian, semakin banyak usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana.

Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun demikian terdapat pula dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti pencurian dana nasabah Bank, namun demikian pemanfaatan teknologi dan sistem online dalam perbankan telah membuka peluang terjadi penyalahgunaan yang berupa transfer dana dan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).⁷ Pada dunia kejahatan modern, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang / material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah.⁸

Modus-modus kejahatan berkembang sedemikian rupa, kejahatan yang dilakukanpun telah masuk kedalam sistem perbankan di Indonesia. Kejahatan di bidang perbankan, serta dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan terhadap perekonomian nasional, mengakibatkan timbulnya korban. Korban akibat kejahatan ekonomi dibidang perbankan, di antaranya para nasabah penyimpan

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 183.

⁸ Ronnny Prasetyo, *Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Prestasi Pustaka, Cet I, Jakarta, 2004, Hlm. 13.

dana, dan bank yang bersangkutan. Pencurian dana nasabah Bank melalui modus pengadaan kartu ATM dan pembobolan mesin ATM secara paksa, merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan.

Hal ini sebenarnya baru terjadi untuk wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian yang baru-baru ini terjadi di mesin ATM milik PT. Bank Rakyat Indonesia letaknya di toko bangunan daerah Semabung Baru. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap kasus ini. AKP M. Saleh mewakili Kapolres Pangkalpinang, AKBP Heru Budi P mengatakan kasus termasuk modus operandi yang baru. Kejahatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian / penipuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya di sebut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Banyaknya fasilitas ATM, yang disediakan oleh Bank, sebagai bentuk kemudahan kepada nasabahnya, telah disalah gunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Termasuk mencuri data dan mengambil uang yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut. Modusnya, dengan menempelkan alat yang dinamakan *Skimmer* pada slot untuk memasukan kartu ATM di mesin ATM, alat ini digunakan untuk mengambil informasi yang terdapat pada magnetik *stripe* (panel yang berada pada sisi belakang kartu, yang berisi data pemegang kartu)

⁹<http://bangka.tribunnews.com>, *Polisi Terus Selidiki Kasus Pencurian Uang Di Mesin ATM BRI*, Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

kartu ATM. Terkadang hal semacam ini sangat sulit untuk diungkapkan karena dilakukan oleh penjahat bank yang memiliki pengetahuan teknologi yang cukup tinggi, dengan pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh pelaku tersebut maka kemungkinan besar pelaku kejahatan *Cyber Crime* dapat melihat nomor PIN kita. Hal ini menyulitkan kepolisian untuk mengatasinya karena harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka ada keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara *Illegal Acces Internet Banking* (Studi Kasus Polres Kota Pangkalpinang)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum *Cyber Crime* terhadap tindak pidana pencurian uang nasabah dengan cara *Illegal Acces Internet Banking* di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap adanya korban kejahatan pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bagaimanakah penegakan hukum Cyber Crime terhadap tindak pidana pencurian uang nasabah dengan cara *Illegal Acces Internet Banking* di Kota Pangkalpinang.
- b. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum Cyber Crime terhadap tindak pidana pencurian uang nasabah dengan cara *Illegal Acces Internet Banking* dan upaya penanggulangannya di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka peneliti ingin memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi Masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum cyber crime dalam tindak pidana pencurian dana nasabah

Bank dan diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya

b. Bagi Nasabah Perbankan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada khalayak umum, khususnya kepada nasabah perbankan dalam menyingkapi suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat terlebih mengenai perkembangan teknologi menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.

c. Bagi Perbankan

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi motifasi untuk memperkuat sistem keamanan serta kenyamanan para nasabah sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan yang lebih tinggi lagi kepada seluruh nasabah agar seluruh nasabah tetap selalu berfikir positif serta menaruh kepercayaan lebih dari yang sebelumnya terhadap pihak perbankan.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai tolak ukur dalam tindak pidana pencurian dana nasabah bank ada yang dikawasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang berguna bagi kalangan mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan.

f. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan berguna dan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman yang penting dan bermanfaat bagi peneliti dalam mengetahui bagaimana mekanisme pihak penegak hukum dalam menyikapi tindak pidana pencurian dana nasabah bank yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Kerangka Teori

Istilah teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory of law*. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Pengertian teori hukum dikemukakan oleh **Bruggink, Meuwissen, dan Jan Gijssels dan Mark van Hoccke**. **Bruggink** mengartikan teori hukum adalah "suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dpositifkan".¹⁰

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian proses proses untuk menjabarkan nilai, ide, cerita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Menurut **Soerjono Soekanto**, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 53.

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta, Hlm. VII-VIII.

Unsur-unsur peranan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹²

Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum kita adalah suatu tipe pengakan hukum progresif, yaitu menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh disteminasi, empati, dedikasi, komitmen, terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.¹³

Menurut **Soerjono Soekanto** bahwa masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Faktor hukumnya
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 19-20.

¹³ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, Hlm. XIII.

Setiap Negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan yang secara Universal mempunyai peran dan fungsi menjaga ketertiban dan melayani kepentingan masyarakat.¹⁴

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan yang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum itu sendiri.

Asas-asas hukum yang mendasari penyelenggaraan tugas dan wewenang dalam penegakan, antara lain:

1. Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel rechtmatigheid*), yakni asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara, terutama bagi Negara yang berdasar atas hukum. Asas legalitas menurut **H. D. Stout** juga digunakan dalam bidang hukum administrasi yang memiliki makna "*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (pemerintahan tunduk kepada Undang-Undang), asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada Undang-Undang.

¹⁴*Ibid.*, Hlm. 144.

2. Asas kewajiban (*plichtmatigheid beginsel- plichmatigheid*), yakni asas yang menyatakan bahwa penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum, yang didasarkan pada suatu syarat antara lain:
 - a. Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
 - b. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
 - c. Tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.
3. Asas partisipasi (*deelneming beginsel*), yakni tindakan yang dilakukan penegak hukum diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.¹⁵
4. Asas subsidiaritas (*subsidiëren beginsel*), adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penegak hukum mengadakan bantuan serta kerja sama dengan berbagai pihak baik didalam negeri yang bersifat fungsional. Asas subsidiaritas ini menurut **Indriyanto Seno Adji** diartikan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan.¹⁶

¹⁵Sadjijono I, *Mengenal Hukum Kepolisian*, cetakan ke-2, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2008, Hlm 18-19.

¹⁶Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, Hlm 54.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar tersebut.¹⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* “mencari kembali”.¹⁸ Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹

Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 97.

¹⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 27.

¹⁹ Burhan Asshopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan kata lain menganalisa tentang bagaimana rekasi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).²¹ Penelitian ini mengkaji secara empiris dengan mengumpulkan bukti-bukti, data-data serta seluruh bahan yang dapat di gunakan untuk penulisan ini.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (terapan), maka dalam pendekatan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dalam menggunakan lebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.167.

hukum primer dan sekunder.²² Dalam pendekatan ini mengkaji tentang penegakan hukum yang telah ada serta telah di lakukan dan di rumuskan dan di teliti oleh para penegak hukum secara pendekatan.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan.²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundangan-undangan.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, bahan yang berasal dari bahan internet.²⁵

²²Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 62.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 181.

²⁴Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 175.

²⁵Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 125.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.²⁶

b. Observasi

Observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk

²⁶Burhan Asshopa, *Op. Cit*, Hlm. 95.

melihat obyek momen tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.²⁷

5. Teknik Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder data data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁸

²⁷Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hlm. 27.

²⁸Zainudin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 107.